

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Fatwa DSN-MUI Nomor 144/DSN-MUI/XII Tahun 2021 Menganalisis tentang transaksi jual beli online di Marketplace Facebook Tadlis

Fatwa ini menyatakan bahwa transaksi jual beli online hukumnya boleh (mubah) sepanjang memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam syariah, serta tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kejujuran. Dalam konteks Facebook Marketplace, fatwa ini relevan karena perkembangan teknologi informasi melahirkan sistem transaksi baru melalui media elektronik, termasuk marketplace digital seperti Facebook Marketplace. Praktik jual beli online ini menimbulkan problematika hukum apakah sah dalam perspektif syariah, bagaimana akad dilaksanakan, serta bagaimana melindungi konsumen dari praktik gharar (ketidakjelasan), tadlis (penipuan), dan riba. Karena itu, DSN-MUI menerbitkan⁴⁹ Fatwa no 144/DSN-MUI/XII sebagai pedoman hukum rukun dan syarat jual beli terpenuhi penjual dan pembeli jelas (identitas akun terverifikasi, barang yang diperjualbelikan halal dan dapat diserahkan, harga disepakati secara transparan, ada ijab-qobul dalam bentuk digital (chat, konfirmasi, klik “setuju” atau “checkout”) Larangan Tadlis atau penipuan

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka setia, 2001), hal 135

penyembunyian cacat penjual dilarang memalsukan deskripsi barang atau memberikan informasi tidak sesuai, Facebook Marketplace harus menjamin adanya informasi yang benar tentang barang/jasa DSN-MUI menegaskan bahwa jual beli online hukumnya boleh (mubah), karena pada dasarnya sama dengan jual beli konvensional hanya berbeda media. Namun , agar sah menurut syariah, jual beli online harus memenuhi:

1. Rukun jual beli: penjual, pembeli, barang, harga dan akad (ijab kabul).
2. Syarat sah jual beli: barang halal, bermanfaat, harga jelas, dan tidak ada unsur penipuan.
3. Larangan syariah: tidak boleh mengandung gharar (ketidakjelasan), tadlis (penipuan), riba, maupun maisir (spekulasi)

transaksi jual beli online pada aplikasi marketplace secara online dapat dilakukan melalui media sosial, salah satunya adalah facebook. Facebook merupakan aplikasi untuk berbagai foto, video ataupun media untuk melakukan jual beli secara online, facebook banyak digunakan oleh berbagai kalangan, sehingga pihak facebook mengeluarkan kebijakan terkait usia yang diperbolehkan untuk mendaftar yaitu tidak boleh kurang dari 13 tahun. Kebijakan yang dikeluarkan pihak facebook ini mengakibatkan anak yang rentang usianya 13 tahun sampai dengan usia 17 tahun banyak menggunakan aplikasi ini, mereka memanfaatkan aplikasi facebook untuk melakukan berbagai macam kegiatan, salah satunya jual beli secara online.

Dalam hal ini transaksi jual beli juga harus terdapat adanya suatu perjanjian⁵⁰. Transaksi jual beli online di facebook marketplace memiliki beberapa karakteristik unik, terutama karena facebook berperan lebih sebagai platform penghubung antara pembeli dan penjual dari pada sebagai perantara pembayaran atau pengiriman utama. Berikut adalah gambaran umum proses transaksi jual beli online di facebook marketplace:

1. Membuat Penawaran (Listing) Barang
 - a. Penjual membuat listing, penjual mengunggah foto barang yang ingin dijual, menulis deskripsi yang jelas (kondisi, ukuran, fitur, dll), menentukan harga, dan memilih kategori yang sesuai. Mereka juga bisa menentukan apakah barang akan dikirim atau diambil secara lokal.
 - b. Informasi lokasi marketplace facebook biasa menampilkan barang-barang yang relevan dengan lokasi pengguna, sehingga pembeli cenderung melihat barang yang ada di dekat mereka penjual bisa mengatur jangkauan lokasi yang diinginkan.

⁵⁰ Rayhan Adityo Syahputra , Hariyo Sulistiyantoro , *Transaksi Jual Beli Melalui Aplikasi Facebook Ditinjau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Jurnal Of Law and Social-Political Governance*, vol. 3, Nomor 3 (2023)

2. Proses Komunikasi dan Negosiasi

- a. Pembeli mencari dan menemukan barang pembeli dapat menelusuri berbagai listing, menggunakan filter kategori, harga, lokasi atau mencari barang tertentu.
- b. Pembeli menghubungi penjual jika pembeli tertarik pada suatu barang mereka akan menghubungi penjual melalui facebook messenger ini adalah titik krusial di mana sebagai besar komunikasi dan negosiasi terjadi, pembeli bisa menanyakan detail lebih lanjut, meminta foto tambahan atau menawar harga.
- c. Negosiasi pembeli dan penjual bernegosiasi mengenai harga metode pembayaran dan pengaturan pengiriman atau pengambilan barang.

Aneka ragan perjanjian yang dibuat dalam media facebook ini disebut dengan nama perjanjian online, secara online perjanjian ini sangat banyak digunakan dalam hal jual beli, perjanjian dengan cara online ini dapat dilakukan melalui media sosial sepaerti media facebook, instagram, whatsapp dan lain-lain dari demikian banyaknya media sosial yang tersedia, pada umumnya pihak penjual memasang iklannya di media facebook. Iklan yang dipasang tersebut dapat berupa iklan penjual di bidang fashion, handphone, alat-alat elektronik, alat rumah tangga, alat-alat otomotif dan lain sebagainya, iklan ini akan dishare atau dibagikan kepada seluruh pemakai media sosial tersebut. Dengan harapan agar barang yang dijual laku

dengan tujuan mencari peminat pembeli yang cocok dengan barang yang ditawarkan. Setelah menemukan peminat mulai ada penawaran melalui percakapan di media sosial. Apabila sudah berniat, maka pihak pembeli akan mengadakan pertemuan dengan pihak penjual tersebut, sebagai tanda jadi maka pihak calon pembeli memberikan uang tanda jadi kepada pihak penjual. Transaksi jual beli diawali dari adanya kata sepakat oleh para pihak yang hendak mengadakan perjanjian inilah kemudian harus ditaati oleh kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli. Perjanjian yang dibuat melalui media sosial itu berupa perjanjian lisan dimana pihak penjual dan calon pembeli hanya mengadakan kesepakatan melalui percakapan di chatting, sehubungan dengan itu, perjanjian lisan ini, dalam dunia media sosial adalah salah satu perikatan didasarkan pada kesepakatan.⁵¹

3. Metode Pembayaran

Facebook Marketplace menawarkan fleksibilitas dalam metode pembayaran, namun penting untuk dicatat bahwa facebook tidak secara otomatis memproses semua pembayaran di dalam platformnya, terutama untuk transaksi. Berikut beberapa opsi umum:

⁵¹ Rayhan Adityo Syahputra, Hariyo Sulistiyantoro, *Transaksi Jual Beli Melalui Aplikasi Facebook Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Jurnal Of Law and Social Political Governance vol. 3, Nomor 3 (2023)*

- a. Pembayaran Tunai atau cash, ini adalah metode yang paling umum dan sering direkomendasikan untuk transaksi lokal karena sederhana dan instan. Namun disarankan untuk tidak membawa uang tunai dalam jumlah besar dan bertemu di tempat umum yang terang.
- b. Facebook pay atau meta pay untuk barang-barang yang bisa dikirim facebook menawarkan fitur checkout langsung di dalam marketplace yang proses melalui facebook pay sekarang meta pay ini menambahkan perlindungan bagi pembeli dan penjual, facebook akan mengenakan biaya penjual untuk transaksi semacam ini.
- c. Konfirmasi penerimaan setelah pembeli menerima barang baik melalui pengambilan atau pengiriman transaksi dianggap selesai.
- d. Ulasan dan penilaian pembeli dan penjual dapat memberikan ulasan dan penilaian satu sama lain, yang membantu membangun reputasi di marketplace dan memberikan informasi kepada pengguna lain.

Secara keseluruhan, facebook marketplace adalah platform yang sangat fleksibel untuk jual beli barang terutama untuk komunitas keamanan dan kelancaran transaksi mereka. Dalam jual beli para pihak telah bersepakat untuk meningkatkan dirinya kepada pihak lain yang menjadi pihak dalam suatu perjanjian pihak, tersebut

adalah pihak penjual dan pihak calon pembeli kesepakatan ini merupakan kesepakatan yang dibuat dengan suatu perikatan dari pihak penjual dan pembeli kesepakatan secara lisan itu dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaannya. Dalam suatu perjanjian acuan tersebut bagi mereka yang membuatnya. Transaksi jual beli online di marketplace facebook pada dasarnya adalah proses jual beli melalui platform facebook yang menghubungkan penjual dan pembeli, penjual menawarkan barang pembeli tertarik dan keduanya kemudian melakukan negosiasi dan kesepakatan yang bisa melibatkan pembayaran dan pengiriman. Cara transaksi jual beli di marketplace facebook:

1. Penjual
 - a. Pasang iklan penjual memposting foto barang yang dijual deskripsi, harga, dan lokasi.
 - b. Negosiasi pembeli dapat mengirim pesan untuk menanyakan detail atau melakukan negosiasi harga.
 - c. Kesepakatan jika harga cocok penjual dan pembeli mencapai kesepakatan.
2. Pembeli
 - a. Cari barang pembeli mencari barang yang diinginkan di marketplace.
 - b. Hubungi penjual pembeli menghubungi penjual untuk menanyakan ketersediaan dan detail barang.

- c. Negosiasi jika diperlukan pembeli bisa menawar harga.
- d. Kesepakatan pembeli dan penjual mencapai kesepakatan.

Tadlis merupakan transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak (*unknown to one party*) setiap transaksi dalam islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa ditipu atau dicurangi.⁵² Tadlis adalah salah satu jenis transaksi yang dilarang dalam keuangan syariah, secara umum tadlis dapat diartikan sebagai situasi di mana salah satu pihak yang bertransaksi berusaha menyembunyikan informasi dari pihak lain, dengan tujuan untuk menipu atau merugikan pihak lain akibat ketidaktahuan akan informasi objek yang diperjualbelikan. Intinya tadlis adalah penipuan terselubung atau menyembunyian fakta penting dalam suatu transaksi hal ini bertentangan dengan prinsip kejujuran, transparansi, dan saling rela antara yang dijunjung tinggi dalam islam tadlis kualitas misalnya menjual barang dengan kualitas yang tidak sesuai dengan deskripsi atau gambar yang ditampilkan, atau menyembunyikan cacat pada barang.

⁵² Utari Rahayu Lubis , Ismaulina , *Tadlis Dalam Bisnis Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah Jurnal Jeskape* , vol. 4, Nomor 2 (2020)

Tadlis dalam pengertiannya secara etimologi adalah khada'a menipu atau memperdaya dan zalama (menzalimi) dalam perdagangan biasanya penjual yang memiliki informasi lengkap mengenai barang yang diperdagangkan, dalam hal tadlis pedagang memberikan informasi yang tidak sesuai dengan barang yang diperdagangkan. Tadlis dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu tadlis dari segi kuantitas, kualitas, harga, dan waktu.

1. Tadlis kualitas, menjual barang dengan kualitas yang tidak sesuai dengan deskripsi atau gambar yang ditampilkan, atau menyembunyikan cacat pada barang.
2. Tadlis kuantitas, penjual mengurangi jumlah barang yang seharusnya diterima oleh pembeli tanpa pemberitahuan.
3. Tadlis harga, penjual menetapkan harga yang tidak wajar atau lebih tinggi dari harga pasar karena adanya informasi yang disembunyikan, atau menaikkan harga secara tidak wajar dengan menciptakan permintaan palsu (najasy).
4. Tadlis waktu, penyerahan penjual tidak dapat menyerahkan barang sesuai yang dijanjikan tanpa memberikan alasan yang jelas kepada pembeli.⁵³

Transaksi jual beli online dalam hukum ekonomi syariah dilarang apabila terdapat unsur tadlis, yaitu

⁵³ Utari Rahayu Lubis , Ismaulina , *Tadlis Dalam Bisnis Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah Jurnal Jeskape* , vol. 4, Nomor 2 (2020)

penipuan yang dilakukan dengan menyembunyikan informasi penting mengenai objek yang diperjualbelikan, baik itu terkait kuantitas, kualitas, harga, maupun waktu penyerahan barang ekonomi syariah menghendaki adanya prinsip kerelaan (suka sama suka) dan informasi yang lengkap dan seimbang antara penjual dan pembeli dalam setiap transaksi, sehingga tadlis jelas melanggar prinsip-prinsip tersebut. Larangan tadlis dalam hukum ekonomi syariah:

- a. Melanggar prinsip kejujuran dan kepercayaan, tadlis merusak prinsip kejujuran dan kepercayaan yang menjadi dasar utama dalam setiap transaksi.
- b. Menimbulkan gharar (ketidakpastian) tadlis berkaitan erat dengan gharar, yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak.

Secara bahasa kata tadlis bersal dari bahasa arab dalasa yang berarti menutupi atau menyembunyikan sesuatu sehingga tampak berbeda dari keadaan aslinya. Dalam makna umum, tadlis adalah perbuatan menyembunyikan cacat atau memalsukan fakta agar orang lain tertipu, secara istilah fiqih muamalah dalam konteks muamalah, tadlis adalah perbuatan penjual atau pihak yang terlibat ⁵⁴dalam akad untuk menyembunyikan kekurangan, memalsukan informasi, atau menampilkan barang/jasa dengan kualitas

⁵⁴Ahmad Warson Munawwir, Kamus al- Munawwir Arab Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), hal. 422

yang berbeda dari kenyataan sehingga pembeli tertarik dan bersedia membeli berdasarkan informasi yang keliru⁵⁵. Para ulama mendefinisikan tadlis sebagai: “menampakan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan, atau menyembunyikan fakta yang jika diketahui pembeli, ia tidak akan melakukan akad atau akan meminta harga lebih rendah⁵⁶.” (Imam al-Kasani, Bada’I al-Sana’I, Juz 5, hlm. 146.

Hukum tadlis, dalam Hukum Ekonomi Syariah, tadlis termasuk perbuatan yang dilarang karena mengandung unsur penipuan (gharar dan ghabn). Nabi Muhammad bersabda: “Barang siapa Menipu kami, maka ia bukan golongan kami.” (HR. Muslim)

Larangan ini berlaku untuk semua bentuk transaksi, baik jual beli langsung maupun jual beli online.

⁵⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hal. 281

⁵⁶ Alauddin al-Kasani, *Bada’I al-Sana’I fi Tartib al-Syara’I*, (Beirut: Dar al-Kutub al-limiyyah, 1986), hal. 146

Macam-Macam Tadlis dalam Jaul Beli:

Para ulama membagi tadlis menjadi beberapa bentuk antara lain:

1. Tadlis al-Sifah (penipuan sifat barang) menampilkan barang seolah-olah memiliki kualitas tertentu padahal tidak, Contoh penjual memposting foto produk yang diambil dari internet dengan pencahayaan bagus, tetapi barang aslinya jauh lebih buruk.
2. Tadlis al-Thaman (penipuan harga) menyembunyikan harga pasar yang sebenarnya atau memanipulasi informasi harga, Contoh penjual mengklaim barang sedang diskon 70% padahal harga awal sudah dinaikkan sebelumnya.
3. Tadlis al-Aib (menyembunyikan cacat barang) penjual mengetahui barangnya cacat tetapi tidak memberi tahu pembeli, Contoh menjual handphone bekas dengan kerusakan baterai, tetapi tidak dicantumkan dalam deskripsi.
4. Tadlis dalam Identitas atau Sumber Barang, mengaku sebagai produsen resmi padahal reseller, atau menjual barang tiruan tetapi diklaim asli.

Tadlis dalam Konteks Jual Beli Online di Facebook Marketplace, dalam transaksi online, tadlis sering terjadi karena pembeli ⁵⁷tidak melihat langsung barang. Beberapa contoh di Facebook Marketplace antara lain:

⁵⁷ Muslim bin al-Hajjaj, Sahih Muslim, Kitab al-Iman, Bab Tahrim al-Ghisy, (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 1986), hal. 101

- a. Penjual memajang foto produk yang di-edit atau diambil dari situs lain sehingga terlihat lebih mewah.
- b. Menyebut barang baru padahal sebenarnya barang bekas yang sudah diperbaiki.
- c. Tidak menginformasikan cacat barang, misalnya mesin rusak atau bahan mudah robek.
- d. Mengklaimkan barang impor asli, padahal barang Kw.

Dampak tadlis menurut Hukum Ekonomi Syariah adalah:

1. Akad dapat dibatalkan (fasakh) oleh pembeli melalui hak khiyar al-aib.
2. Penjual berdosa karena menipu dan melanggar prinsip amanah.
3. Merusak kepercayaan pasar dan bertentangan dengan prinsip keadilan (al-'adl).

Dalam konteks jual beli online di Facebook Marketplace, tadlis banyak terjadi karena pembeli tidak melihat barang secara langsung. Contohnya adalah penjual yang menggunakan foto hasil edit sehingga barang terlihat lebih mewah, menyatakan barang baru padahal bekas, atau mengaku barang impor asli padahal tiruan.

B. Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 144 DSN-MUI/XII Tahun 2021 Pada Maerketplace Facebook

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, akad jual beli (al-bai') dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya: penjual, pembeli, objek akad (barang/jasa), harga dan ijab kabul. Fatwa DSN-MUI Nomor. 144 menyatakan bahwa jual beli online termasuk akad yang sah, meskipun dilakukan melalui media elektronik, karena ijab-qabul bisa terjadi dalam bentuk digital (klik setuju, konfirmasi via chat, atau pembayaran online). Dalam konteks Facebook Marketplace, hal ini berarti bahwa kesepakatan antara penjual dan pembeli lewat fitur chat atau konfirmasi pemesanan sah menurut syariah. Prinsip transparansi dan keadilan hukum ekonomi syariah menekankan adanya prinsip al-'adl (keadilan) dan an-tardhim minkum kerelaan kedua pihak Fatwa DSN-MUI menegaskan bahwa transaksi online harus dilakukan dengan keterbukaan informasi tentang barang, harga, dan mekanisme pembayaran⁵⁸.

Di marketplace facebook, penjual wajib Larangan unsur yang diharamkan, menurut hukum ekonomi syariah, akad jual beli batal atau haram jika mengandung:

1. Gharar, ketidakjelasan barang atau harga.
2. Tadlis, penipuan minsalnya foto barang berbeda dengan aslinya.

⁵⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2010), hal 56

3. Riba, tambahan bunga yang tidak sah, misalnya dalam pembayaran cicilan non-syariah.
4. Maisir, spekulasi yang merugikan salah satu pihak.

Fatwa DSN-MUI menegaskan larangan ini berlaku juga untuk transaksi di Facebook Marketplace, sehingga barang haram (alkohol, narkoba, barang curian) tidak sah diperjualbelikan. Fatwa ini membahas tentang akad jual beli melalui sistem elektronik (online). Intinya jual beli online hukumnya boleh (mubah) selama memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dalam hukum ekonomi syariah, setiap transaksi ekonomi harus berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, dan kerelaan bersama. Fatwa No 144 sahnya akad jual beli online, transaksi harus bebas dari unsur haram, perlindungan konsumen, keadilan dan transparansi.

Secara bahasa arab ekonomi dinamakan *al muamalah al madiyah* yaitu aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan kehidupannya dan di sebut juga *al qtishad* yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya secara istilah ekonomi islam dikemukakan beragam dikalangan para pakar ekonomi islam⁵⁹. Secara terminologi pengertian ekonomi syariah telah banyak diberikan atau dijelaskan oleh para pakar ekonomi disini dikemukakan pengertian ekonomis islam yaitu yang ditulis ia mengemukakan bahwa ilmu ekonomi islam adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat aplikatif yang diambil dari dalil-dalil yang

⁵⁹Kholidah , Putra Halomoan , Nurhotia Harapan , *Hukum Ekonomi Syariah* , (Jalan Cendaka), hal.1

teperinci terkait dengan menarik, membelanjakan dan tata cara membelanjakan harta fokus kajian ekonomi islam adalah mempelajari perilaku muamalah masyarakat islam yang sesuai dengan Nash al qur'an, al hadis, qiyas dan ijma kebutuhan hidup manusia melalui ridha allah swt.⁶⁰ Secara umum, hukum ekonomi syariah memperbolehkan transaksi jual beli online di marketplace seperti facebook marketplace, asalkan memenuhi prinsip-prinsip syariah dan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan.

Hukum asal muamalah (interaksi sosial dan ekonomi) adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Berikut adalah perspektif hukum ekonomi syariah tentang transaksi jual beli online di facebook marketplace, dengan merujuk pada prinsip-prinsip islam dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia(DSN-MUI). Syarat dan Jual Beli dalam Hukum Ekonomi Syariah yang Relevan dengan Online Marketplace.

- a. Agar transaksi jual beli online di facebook marketplace sah menurut syariaiah, beberapa rukun dan syarat jual beli harus terpenuhi. Adanya pihak yang berakad (penjual dan pembeli) kedua belah pihak harus memiliki kecakapan hukum (baligh dan berakal), transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan (antara dhin), bukan paksaan.
- b. Adanya Ijab dan Qabul (Sighat Akad) meskipun tidak tatap muka, ijab penawaran dari penjual dan qabul penerima dari

⁶⁰ Kholidah , Putra Halomoan , Nurhotia Harapan , *Hukum Ekonomi Syariah* , (Jalan Cendaka), hal. 2

pembeli harus terjadi dengan jelas dan tegas. Ini bisa melalui chat komentar, atau sistem yang disediakan oleh marketplace.

Transaksi jual beli online di facebook marketplace diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah, selama seluruh rukum dan syarat jual beli terpenuhi, dan bebas dari unsur-unsur yang diharamkan seperti riba, gharar (ketidakjelasan), tadis (penipuan), najsy (rekayasa harga) atau kezaliman lainnya. Penjual dan pembeli diharapkan untuk berlaku jujur, transparan, dan saling meridhai dalam setiap transaksi. Penting bagi penjual untuk memberikan informasi barang secara detail dan akurat, termasuk gambar, deskripsi, dan harga, serta memastikan ketersediaan barang sementara itu pembeli juga perlu teliti dalam memahami informasi yang diberikan sebelum melakukan transaksi.

hal ini bertentangan dengan prinsip kejujuran, transparansi, dan saling rela antara yang dijunjung tinggi dalam islam tadlis kualitas minsalnya menjual barang dengan kualitas yang tidak sesuai dengan deskripsi atau gambar yang ditampilkan, atau menyembunyikan cacat pada barang

Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 144/2021 pada Facebook Marketplace menuntut kepatuhan syariah, yakni wajib menghindar gharar (ketidakpastian), maysir(judi), riba, tadlis (penipuan), dan ghisysy (ketidakjujuran). Penjual harus memastikan kejelasan barang (akad jelas), transparansi informasi Fatwa DSN-MUI Nomor 144 menegaskan bahwa setiap transaksi dalam marketplace harus dilandasi akad yang sah menurut

syariah. Akad jual beli (bai') dalam transaksi elektronik tidak harus dilakukan secara lisan, melainkan dapat dilaksanakan melalui media digital selama menunjukkan adanya kesepakatan antara para pihak. Dalam konteks Marketplace Facebook, akad terjadi ketika penjual memanjang barang beserta harga dan spesifikasi kemudian pembeli menyatakan persetujuan melalui komunikasi tertulis di fitur pesan atau kolom komentar, yang diikuti dengan kesepakatan harga dan cara pembayaran.

Dengan demikian, ijab dan qabul dalam Marketplace Facebook dapat dipahami sebagai bentuk pernyataan kehendak secara elektronik yang sah secara syariah, selama tidak mengandung unsur paksaan dan dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak (an-taradin). Hal ini menunjukkan bahwa praktik jual beli di Facebook Marketplace pada prinsipnya dapat memenuhi rukun dan syarat akad jual beli sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI nomor 144 mewajibkan bahwa objek transaksi yang diperjualbelikan dalam Marketplace harus halal, bermanfaat, serta dapat diserahterimakan. Dalam implementasinya pada Marketplace facebook, penjual memiliki kewajiban moral dan syariah untuk memastikan bahwa barang yang ditawarkan tidak termasuk barang yang diharamkan oleh syariat islam, seperti minuman keras atau produk lainnya yang dilarang.

Berikut adalah poin-poin implementasi berdasarkan fatwa tersebut:

1. Kejelasan akad dan barang, penjual wajib deskriptif jujur mengenai kondisi produk, dan memastikan produk bukan barang haram.
2. Transparansi (anti tadlis), tidak memanipulasi foto atau menyembunyikan cacat produk (ghisys) informasi produk, harga, dan biaya kirim harus jelas.
3. Hak khiyar (garansi), memberikan pembeli kesempatan untuk mengembalikan barang jika terjadi ketidaksesuaian dengan deskripsi, guna menghindar gharar.
4. Metode pembayaran, menggunakan metode transaksi yang terhindar dari riba dan sesuai prinsip syariah (diutamakan rekening bank atau metode yang disepakati tanpa bunga).
5. Amanah, penjual menjaga amanah, jujur, dan bertanggung jawab atas barang yang dijual hingga sampai k tangan pembeli.

Larangan gharar, tadlis (penipuan) Fatwa DSN-MUI Nomor 144 secara tegas melarang adanya unsur gharar ketidakpastian tadlis dan manipulasi informasi dalam transaksi Marketplace dalam praktik Marketplace Facebook, potensi pelanggaran terhadap prinsip ini terjadi, minsalnya ketika penjual menampilkan foto barang yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, menyembunyikan cacat tidak transparan. Implementasi fatwa ini menuntut adanya kejujuran dan keterbukaan dari pihak penjual. Setiap cacat barang harus dijelaskan sejak awal agar pembeli dapat mengambil keputusan secara sadar. Prinsip ini sejalan dengan

tujuan syariah (maqasid al-syariah) dalam menjaga harta dan mencegah terjadinya kedzaliman dalam transaksi ekonomi.

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 144 dijelaskan bahwa mekanisme pembayaran dan penyerahan barang dalam marketplace harus dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun penipuan. Pada Marketplace Facebook, sistem pembayaran umumnya dilakukan di luar platform, seperti melalui transfer bank atau pembayaran langsung. Selama mekanisme tersebut disepakati secara jelas oleh penjual dan pembeli, serta tidak menimbulkan ketidakpastian atau kerugian salah satu pihak, maka transaksi tersebut diperbolehkan menurut syariah.

Penjual juga berkewajiban menyerahkan barang sesuai dengan waktu dan cara yang telah disepakati sebagai bentuk pemenuhan akad. Salah satu Fatwa DSN-MUI Nomor 144 juga mengatur kedudukan penyelenggaraan Marketplace dalam transaksi jual beli dalam perspektif syariah, penyelenggaraan Marketplace dapat berperan sebagai wakil (wakalah) yang memfasilitasi transaksi antara penjual dan pembeli tanpa terlibat langsung dalam akad jual beli, dengan demikian tanggung jawab utama kepatuhan syariah berada pada pihak yang bertransaksi. Meskipun demikian keberadaan platform tetapi memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem transaksi yang aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana diamanatkan oleh Fatwa DSN-MUI.